



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Fax./Telp. 21146
Web Site: www.bulelengkab.go.id; E-Mail: kominfosanti@bulelengkab.go.id

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

di -

Singaraja

SURAT – PENGANTAR

No.: 045.2 / 0393 /T.Kelola.Kominfosanti/V/2023

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Softcopy Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/194/HK/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan Hormat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Daftar SKPD

Nomor : 045.2 / 0393 /T.Kelola.Kominfosanti/V/2023

Tanggal : 8 Mei 2023

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Inspektur Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/194/HK/2023

TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

7.2

- Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 59);
 5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendorong percepatan pelaksanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dalam bidang tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. memfasilitasi penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah

M.R

Kabupaten Buleleng berpedoman pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang mencakup referensi dan domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


- g. memfasilitasi penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng selaras dengan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang mencakup muatan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- h. melaksanakan reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- i. memfasilitasi terwujudnya Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Buleleng dengan prinsip memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- j. memfasilitasi integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan instansi pusat maupun daerah lainnya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yang terdiri atas integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis

- Elektronik dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (jaringan intra pemerintah, pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah);
- k. memfasilitasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri atas Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - l. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - m. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - n. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19910716 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Januari 2023



PENABAT BUPATI BULELENG,

M. HADNYANA C

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/194 /HK/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
9. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
10. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
11. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
12. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan

M.E


Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

PENJABAT BUPATI BULELENG,

BUPATI LIHADNYANA R

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200803 1 001